



PUTUSAN

Nomor 109/Pid.B/2024/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo Kelas IA Khusus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Muji Rahayu;
Tempat lahir : Sidoarjo;
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 07 Agustus 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : 1. Perumahan Istana Mega Asri, Blok A-98, RT. 030 RW. 008, Desa Sumokali, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo atau 2. Jalan Gatot Subroto Nomor 71, Desa Larangan, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta (sales Freelance);

Terdakwa ditahan dan sedang menjalani sebagai narapidana dalam tindak pidana yang telah diputus dan berkekuatan hukum tetap dalam perkara yang lain sehingga dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUJI RAHAYU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP, sesuai dengan Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUJI RAHAYU dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
 3. Menyatakan agar Terdakwa MUJI RAHAYU tetap ditahan;
 4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) lembar Tanda Terima Pembelian 1 (satu) unit Honda Scoopy Prestige warna putih;
 - b. 1 (satu) lembar Rekening Koran BCA atas nama KIKI RACHMA DWI JAYANTI;Dilampirkan dalam berkas perkara.
 5. Menetapkan pula agar Terdakwa MUJI RAHAYU dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa MUJI RAHAYU pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu itu dalam bulan November 2022 bertempat di Tenda Honda Perumahan TNI AL Desa Sugihwaras Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang, maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa MUJI RAHAYU bekerja sebagai Sales Freelance PT. LUMENINDO GILANG CAHYA yang bergerak dalam bidang penjualan unit kendaraan sepeda motor merk Honda;
- Bahwa untuk menarik calon konsumen Terdakwa MUJI RAHAYU menghubungi Saksi SUBANDI dan menawarkan unit sepeda motor Honda Scoopy Prestige seharga Rp. 23.400.000,00 (dua puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah), dan untuk mendapatkan keuntungan pribadi, Terdakwa merayu Saksi SUBANDI apabila setuju Terdakwa akan memberikan potongan harga hingga menjadi Rp 22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tawaran dari Terdakwa MUJI RAHAYU itu membuat Saksi SUBANDI percaya karena sebelumnya juga pernah melakukan pembelian unit sepeda motor melalui Terdakwa. Kemudian Saksi SUBANDI memesan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Prestige warna putih dan melakukan pembayaran kepada Terdakwa melalui transfer m-Banking ke Rekening BCA Nomor 6155120847 atas nama MUJI RAHAYU milik Terdakwa tersebut, lalu Terdakwa membuat kwitansi seolah-olah sebagai bukti pembayaran dan Terdakwa kirim melalui pesan WhatsApp kepada Saksi SUBANDI.
- Bahwa pada keesokan harinya Terdakwa MUJI RAHAYU bertemu dengan Saksi SUBANDI di Teras Honda Perumahan TNI AL Desa Sugihwaras Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo dan menyerahkan fisik kwitansi tanda terima pembayaran tersebut, selain itu Terdakwa menjanjikan bahwa unit kendaraan akan dikirimkan satu bulan kemudian. Namun uang dari Saksi SUBANDI tersebut tidak Terdakwa proses untuk pembelian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Prestige warna putih kepada PT. LUMENINDO GILANG CAHYA tersebut, melainkan uang tersebut Terdakwa pakai untuk kepentingan pribadinya, hingga pada waktu yang dijanjikan dan setiap kali ditagih Terdakwa selalu janji-janji saja hingga sampai dengan saat ini sepeda motor yang dibeli tidak kunjung datang dan uang pembayaran tidak dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa MUJI RAHAYU tersebut Saksi SUBANDI mengalami kerugian materiil ± sebesar Rp 22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 378 KUHP.

ATAU

Kedua:

Bahwa Terdakwa MUJI RAHAYU pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu itu dalam bulan November 2022 bertempat di Tenda Honda Perumahan TNI AL Desa Sugihwaras Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Sda



- Bahwa awalnya Terdakwa MUJI RAHAYU bekerja sebagai Sales Freelance PT. LUMENINDO GILANG CAHYA yang bergerak dalam bidang penjualan unit kendaraan sepeda motor merk Honda;
- Bahwa untuk menarik calon konsumen Terdakwa MUJI RAHAYU menghubungi Saksi SUBANDI dan menawarkan unit sepeda motor Honda Scoopy Prestige seharga Rp. 23.400.000,00 (dua puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah), apabila setuju Terdakwa ada potongan harga hingga menjadi Rp. 22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);
- Bahwa tawaran dari Terdakwa MUJI RAHAYU tersebut diterima Saksi SUBANDI karena sebelumnya juga pernah melakukan pembelian unit sepeda motor melalui Terdakwa. Kemudian Saksi SUBANDI memesan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Prestige warna putih dan melakukan pembayaran kepada Terdakwa melalui transfer m – Banking ke Rekening BCA Nomor 6155120847 atas nama MUJI RAHAYU milik Terdakwa tersebut, lalu Terdakwa membuat kwitansi sebagai bukti pembayaran dan Terdakwa kirim melalui pesan WhatsApp kepada Saksi SUBANDI;
- Bahwa pada keesokan harinya Terdakwa MUJI RAHAYU bertemu dengan Saksi SUBANDI di Teras Honda Perumahan TNI AL Desa Sugihwaras Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo dan menyerahkan fisik kwitansi tanda terima pembayaran tersebut dan mengatakan bahwa unit kendaraan akan dikirimkan satu bulan kemudian. Namun uang dari Saksi SUBANDI tersebut tidak Terdakwa setorkan kepada PT. LUMENINDO GILANG CAHYA, melainkan Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadinya, sehingga 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Prestige warna putih yang dibeli oleh Saksi SUBANDI tidak datang dan uang pembayaran tidak dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa MUJI RAHAYU tersebut Saksi SUBANDI mengalami kerugian materiil ± sebesar Rp. 22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut.

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Subandi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dan keterangan dalam berita acara pemeriksaan saksi benar;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun antara saksi dengan Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana Penipuan atau Penggelapan pada hari Selasa, tanggal 15 November 2022 bertempat di Tenda Honda Perumahan TNI AL, Desa Sugihwaras, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa sebelumnya saksi kenal dengan Terdakwa sekitar tahun 2016 karena saksi pernah membeli unit sepeda motor Honda melalui Terdakwa;
- Bahwa yang saksi ketahui Terdakwa bekerja sebagai Sales sepeda motor merk Honda;
- Bahwa adapun barang yang dibawa oleh Terdakwa berupa uang sebesar Rp. 22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) yang merupakan milik saksi untuk pembelian unit sepeda motor Honda Scoopy Prestige warna putih;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara menawarkan unit sepeda motor Honda Scoopy Prestige seharga Rp. 23.400.000,00 (dua puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) dan apabila setuju Terdakwa akan memberikan potongan harga hingga menjadi Rp. 22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);
- Bahwa karena saksi merasa percaya dengan Terdakwa dan tertarik dengan harga yang ditawarkan tersebut sehingga saksi meminta kepada isteri saksi agar melakukan pembelian dan isteri saksi melakukan pembayaran kepada Terdakwa dengan cara transfer m-Banking ke Nomor Rekening (nomor rekening lupa) yang diberikan oleh Terdakwa lalu saksi menerima foto kwitansi pembayaran yang Terdakwa kirim melalui pesan WhatsApp;
- Bahwa kemudian keesokan harinya saksi bertemu dengan Terdakwa di Teras Honda Perumahan TNI AL Desa Sugihwaras Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo untuk meminta fisik kwitansi tanda terima pembayaran dan Terdakwa menjanjikan bahwa unit kendaraan akan dikirimkan satu bulan kemudian, namun hingga pada waktu yang dijanjikan tersebut unit kendaraan yang saksi beli tidak kunjung datang dan setiap kali saksi tagih Terdakwa selalu janji-janji saja hingga sampai dengan saat ini sepeda motor yang saksi beli tidak kunjung datang dan

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang pembayaran yang telah diberikan oleh saksi tidak dikembalikan oleh Terdakwa;

- Bahwa yang membuat saksi percaya kepada Terdakwa karena sebelumnya saksi telah 2x (dua kali) membeli unit kendaraan melalui Terdakwa dan tidak ada masalah, selain itu saksi tertarik dengan harga yang ditawarkan oleh Terdakwa atas unit kendaraan Honda Scoopy Prestige lebih murah;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi mengalami kerugian materiil ± sebesar Rp. 22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) atau setidaknya tidaknya dalam jumlah tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Khairil Anwar Siregar**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dan keterangan dalam berita acara pemeriksaan saksi benar;
- Bahwa saksi selaku Kepala Cabang PT. LUMENINDO GILANG CAHYA yang beralamatkan di Jalan Raya Gelam KM.3 Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo sejak tanggal 28 November 2022;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan sales freelance PT. LUMENINDO GILANG CAHYA mulai sekitar tahun 2021 dan biasanya mencari konsumen untuk penjualan unit sepeda motor merk Honda;
- Bahwa komisi yang didapat oleh Terdakwa selaku sales freelance dilihat dari kinerjanya menjual produk berupa unit sepeda motor Honda, yang berhasil dijual kepada konsumen dengan perolehan:

1) Pembelian motor matic, cash Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), kredit Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

2) Pembelian motor bebek (cub), cash Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), kredit Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

3) Pembelian motor sport, cash Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), kredit Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Apabila tidak bisa menjualkan unit sepeda motor maka tidak mendapatkan komisi.

- Bahwa sepengetahuan saksi adapun SOP pembelian unit sepeda motor di PT. LUMENINDO GILANG CAHYA yang beralamatkan di Jalan Raya Gelam KM. 3, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, yaitu : Calon

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembeli datang ke dealer dan disambut oleh Sales atau Petugas Marketing Dealer, kemudian calon pembeli mendapatkan penjelasan dari Sales atau Petugas Marketing Dealer tentang persyaratan pembelian unit kendaraan yang harus dipenuhi. Setelah terjadi kesepakatan Pembeli melakukan pembayaran langsung ke Kasir dan akan mendapatkan bukti kwitansi pembelian, dan untuk unit kendaraan sepeda motor akan dikirimkan segera kepada Pembeli;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik dan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka/Terdakwa benar;
- Bahwa Terdakwa merupakan sales freelance PT. LUMENINDO GILANG CAHYA yang beralamatkan di Jalan Raya Gelam KM. 3, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana Penipuan atau Penggelapan pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 bertempat di Tenda Honda Perumahan TNI AL Desa Sugihwaras Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa adapun barang yang Terdakwa bawa berupa uang sebesar Rp. 22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) milik SUBANDI (saksi korban) untuk pembelian unit kendaraan sepeda motor Honda Scoopy Prestige warna putih;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi korban sejak sekitar tahun 2016 karena sebelumnya saksi korban membeli unit kendaraan melalui Terdakwa, namun antara Terdakwa dengan saksi korban tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara menghubungi saksi korban dan berpura-pura menawarkan unit sepeda motor Honda Scoopy seharga Rp 23.400.000,00 (dua puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) dan apabila setuju Terdakwa akan memberikan potongan harga hingga menjadi Rp 22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);
- Bahwa atas tawaran dari Terdakwa tersebut, membuat saksi korban percaya sehingga melakukan pembayaran kepada Terdakwa dengan cara transfer m-Banking ke Rekening BCA dengan Nomor 6155120847 atas nama MUJI RAHAYU milik Terdakwa kemudian membuat kwitansi seolah-olah sebagai

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 09/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bukti pembayaran dan Terdakwa kirim melalui pesan WhatsApp kepada saksi korban;
- Bahwa Terdakwa keesokan harinya bertemu dengan saksi korban di Teras Honda Perumahan TNI AL Desa Sugihwaras Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo dan menyerahkan fisik kwitansi tanda terima pembayaran tersebut, selain itu Terdakwa menjanjikan bahwa unit kendaraan akan dikirimkan satu bulan kemudian;
 - Bahwa oleh Terdakwa uang tersebut tidak proses untuk pembelian unit sepeda motor sebagaimana pesanan saksi korban tersebut hingga pada waktu yang dijanjikan dan setiap kali ditagih Terdakwa selalu janji-janji saja hingga sampai dengan saat ini sepeda motor yang dibeli saksi Subandi tersebut tidak kunjung datang dan uang pembayaran tidak dikembalikan oleh Terdakwakepada saksi Subandi;
 - Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi korban Subandi mengalami kerugian materiil ± sebesar Rp. 22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan walaupun haknya untuk itu telah disampaikan Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Tanda Terima Pembelian 1 (satu) unit Honda Scoopy Prestige warna putih;
- 1 (satu) lembar Rekening Koran BCA atas nama KIKI RACHMA DWI JAYANTI,

barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum maka dapat digunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Subandi mengetahui kalau Terdakwa bekerja sebagai Sales sepeda motor merk Honda di LUMENINDO GILANG CAHYA yang beralamatkan di Jalan Raya Gelam KM. 3, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo karena sebelumnya saksi pernah membeli sepeda motor di perusahaan tersebut melalui Terdakwa dan tidak ada masalah;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara menawarkan unit sepeda motor Honda Scoopy Prestige warna putih seharga Rp 23.400.000,00 (dua puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) dan apabila setuju Terdakwa akan memberikan potongan harga kepada saksi Subandi

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- sehingga harganya menjadi menjadi Rp. 22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);
- Bahwa karena saksi merasa percaya dengan Terdakwa dan tertarik dengan harga yang ditawarkan tersebut sehingga saksi meminta kepada isteri saksi agar melakukan pembelian dan isteri saksi melakukan pembayaran kepada Terdakwa dengan cara transfer m-Banking ke Nomor Rekening (nomor rekening lupa) yang diberikan oleh Terdakwa lalu saksi menerima foto kwitansi pembayaran yang Terdakwa kirim melalui pesan WhatsApp;
 - Bahwa atas tawaran dari Terdakwa tersebut, membuat saksi korban percaya sehingga melakukan pembayaran kepada Terdakwa dengan cara transfer m-Banking ke Rekening BCA dengan Nomor 6155120847 atas nama MUJI RAHAYU milik Terdakwa kemudian membuat kwitansi seolah-olah sebagai bukti pembayaran dan Terdakwa kirim melalui pesan WhatsApp kepada saksi korban;
 - Bahwa Terdakwa keesokan harinya bertemu dengan saksi korban di Teras Honda Perumahan TNI AL Desa Sugihwaras Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo dan menyerahkan fisik kwitansi tanda terima pembayaran tersebut, selain itu Terdakwa menjanjikan bahwa unit kendaraan akan dikirimkan satu bulan kemudian;
 - Bahwa oleh Terdakwa uang tersebut tidak proses untuk pembelian unit sepeda motor sebagaimana pesanan saksi korban tersebut hingga pada waktu yang dijanjikan dan setiap kali ditagih Terdakwa selalu janji-janji saja hingga sampai dengan saat ini sepeda motor yang dibeli saksi Subandi tersebut tidak kunjung datang dan uang pembayaran tidak dikembalikan oleh Terdakwakepada saksi Subandi;
 - Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi korban Subandi mengalami kerugian materiil ± sebesar Rp. 22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP. yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor109/Pid.B/2024/PN Sda



2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum;
3. Memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur pasal tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam pasal ini memberikan petunjuk mengenai orang atau manusia sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut umum telah menghadirkan orang bernama **Muji Rahayu** kemudian setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, disamping itu selama persidangan berlangsung Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut umum dengan baik dan lancar, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa pada saat melakukan perbuatan dan atau pada saat memberikan keterangan di persidangan, Terdakwa berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan alasan pembenar atau alasan pemaaf sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

Dengan demikian unsur barang siapa dari pasal ini telah terpenuhi menurut hukum.

A.d.2. Unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa perkataan "dengan maksud" dalam unsur ini harus diartikan bahwa Terdakwa menyadari dan mengerti apa yang dilakukannya dan menginginkan akibat dari perbuatannya tersebut, yaitu memberikan keuntungan kepada dirinya sendiri atau kepada orang lain.

Menimbang, bahwa perkataan "secara melawan hukum" adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak berlandaskan kepada suatu kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut, apakah kewenangan yang diberikan oleh undang-undang atau oleh suatu perjanjian yang sah. Jadi perbuatan tersebut haruslah bertentangan dengan peraturan dan atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa fakta persidangan berdasarkan keterangan Para Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri telah memperlihatkan:

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa yang bekerja sebagai sales freelance PT. LUMENINDO GILANG CAHYA yang bergerak dalam bidang penjualan unit kendaraan sepeda motor merk Honda;
- Bahwa untuk menarik calon konsumen Terdakwa MUJI RAHAYU menghubungi Saksi SUBANDI dan menawarkan unit sepeda motor Honda Scoopy Prestige seharga Rp 23.400.000,00 (dua puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah), dan untuk mendapatkan keuntungan pribadi, Terdakwa MUJI RAHAYU merayu Saksi SUBANDI apabila setuju Terdakwa MUJI RAHAYU akan memberikan potongan harga hingga menjadi Rp 22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah). Atas tawaran Terdakwa MUJI RAHAYU membuat Saksi SUBANDI percaya karena sebelumnya juga pernah melakukan pembelian unit sepeda motor melalui Terdakwa MUJI RAHAYU;
- Bahwa kemudian Saksi SUBANDI memesan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Prestige warna putih dan melakukan pembayaran kepada Terdakwa MUJI RAHAYU melalui transfer m-Banking ke Rekening BCA dengan Nomor 6155120847 atas nama MUJI RAHAYU. Selanjutnya Terdakwa MUJI RAHAYU membuat kwitansi seolah-olah sebagai bukti pembayaran dan Terdakwa MUJI RAHAYU kirim melalui pesan WhatsApp kepada Saksi SUBANDI;
- Bahwa kemudian pada keesokan harinya Terdakwa MUJI RAHAYU bertemu dengan Saksi SUBANDI di Teras Honda Perumahan TNI AL Desa Sugihwaras, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo dan menyerahkan fisik kwitansi tanda terima pembayaran tersebut, selain itu Terdakwa MUJI RAHAYU menjanjikan bahwa unit kendaraan akan dikirimkan satu bulan kemudian. Namun uang tersebut tidak Terdakwa MUJI RAHAYU proses untuk pembelian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Prestige warna putih sebagaimana pesanan Saksi SUBANDI kepada PT. LUMENINDO GILANG CAHYA tersebut, melainkan uangnya Terdakwa MUJI RAHAYU pakai untuk kepentingan pribadinya, hingga pada waktu yang dijanjikan dan setiap kali ditagih Terdakwa MUJI RAHAYU selalu janji-janji saja hingga sampai dengan saat ini sepeda motor yang dibeli tidak kunjung datang dan uang pembayaran tidak dikembalikan oleh Terdakwa MUJI RAHAYU;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa MUJI RAHAYU tersebut Saksi SUBANDI mengalami kerugian materiil ± sebesar Rp. 22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mempergunakan ataupun memakai uang tersebut tidak Terdakwa MUJI RAHAYU proses untuk

Halaman II dari 15 halaman Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembelian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Prestige warna putih sebagaimana pesanan Saksi SUBANDI kepada PT. LUMENINDO GILANG CAHYA tersebut, yang dalam hal ini sudah habis digunakan Terdakwa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dari Terdakwa, sehingga hal tersebut hanya menguntungkan bagi Terdakwa sendiri, namun sangat merugikan bagi para saksi sebagai pemilik uang tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

A.d.3. Unsur memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa cara cara yang dilakukan Terdakwa dalam melakukan perbuatan untuk menguntungkan diri sendiri adalah dengan memakai nama palsu, tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan.

Menimbang, bahwa cara-cara yang tersebut bersifat alternatif, jadi cukup salah satu cara dipakai maka hal itu sudah memenuhi cara menurut unsur ini;

Menimbang, bahwa perbuatan berdasarkan keterangan saksi yang satu dengan yang lainnya juga adanya pengakuan dari Terdakwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan kaidah-kaidah atau norma-norma hukum yang berlaku atau bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, yaitu berawal Terdakwa yang sewaktu kejadian masih bekerja sebagai sales freelance PT. LUMENINDO GILANG CAHYA yang bergerak dalam bidang penjualan unit kendaraan sepeda motor merk Honda. Untuk menarik calon konsumen Terdakwa MUJI RAHAYU menghubungi Saksi SUBANDI dan menawarkan unit sepeda motor Honda Scoopy Prestige seharga Rp. 23.400.000,00 (dua puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah), dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan pribadi;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengatakan serta merayu Saksi SUBANDI apabila setuju Terdakwa MUJI RAHAYU akan memberikan potongan harga hingga menjadi Rp. 22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah). Atas tawaran Terdakwa MUJI RAHAYU membuat Saksi SUBANDI percaya karena sebelumnya juga pernah melakukan pembelian unit sepeda motor melalui Terdakwa MUJI RAHAYU. Kemudian Saksi SUBANDI memesan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Prestige warna putih dan melakukan pembayaran kepada Terdakwa MUJI RAHAYU melalui transfer m-Banking ke Rekening BCA dengan Nomor 6155120847 atas nama MUJI RAHAYU. Selanjutnya Terdakwa MUJI RAHAYU membuat kwitansi seolah-olah sebagai bukti

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Sda



pembayaran dan Terdakwa MUJI RAHAYU kirim melalui pesan WhatsApp kepada Saksi SUBANDI. Kemudian keesokan harinya Terdakwa MUJI RAHAYU bertemu dengan Saksi SUBANDI di Teras Honda Perumahan TNI AL Desa Sugihwaras Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo dan menyerahkan fisik kwitansi tanda terima pembayaran tersebut, selain itu Terdakwa MUJI RAHAYU menjanjikan bahwa unit kendaraan akan dikirimkan satu bulan kemudian. Namun uang tersebut tidak Terdakwa MUJI RAHAYU proses untuk pembelian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Prestige warna putih sebagaimana pesanan Saksi SUBANDI kepada PT. LUMENINDO GILANG CAHYA tersebut, melainkan uangnya Terdakwa MUJI RAHAYU pakai untuk kepentingan pribadinya, hingga pada waktu yang dijanjikan dan setiap kali ditagih Terdakwa MUJI RAHAYU selalu janji-janji saja hingga sampai dengan saat ini sepeda motor yang dibeli tidak kunjung datang dan uang pembayaran tidak dikembalikan oleh Terdakwa MUJI RAHAYU dan akibat dari perbuatan Terdakwa MUJI RAHAYU tersebut Saksi SUBANDI mengalami kerugian materiil ± sebesar Rp. 22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) atau setidaknya dalam jumlah itu, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dihubungkan dengan unsur-unsur yang terkandung dalam dakwaan alternatif Kesatu, maka Majelis Hakim berpendapat semua unsur dalam dakwaan alternatif Kesatu tersebut telah terbukti secara sah menurut hukum, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Tanda Terima Pembelian 1 (satu) unit Honda Scoopy Prestige warna putih;
- 1 (satu) lembar Rekening Koran BCA atas nama KIKI RACHMA DWI JAYANTI;

karena barang-barang bukti tersebut masih dipergunakan untuk perkara lain oleh Penuntut Umum maka barang-barang bukti tersebut akan ditetapkan dan diperintahkan untuk tetap terlampir dalam berkas perkara seperti yang akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Lumenindo Gilang Cahya dan konsumennya;
- Perbuatan Terdakwa ini telah dilakukan beberapa kali;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 378 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muji Rahayu** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penipuan**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Tanda Terima Pembelian 1 (satu) unit Honda Scoopy Prestige warna putih;
 - 1 (satu) lembar Rekening Koran BCA atas nama KIKI RACHMA DWI JAYANTI;**tetap dilampirkan dalam berkas perkara;**
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 09/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Kamis, tanggal 04 April 2024, oleh kami Heru Dinarto, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Ranto Indra Karta, S.H., M.H. dan Esther Megaria Sitorus, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum di Ruang Sidang Tirta Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Sidoarjo, pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Andhika Rahatmasurya, S.H. Panitera Pengganti dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ranto Indra Karta, S.H. M.H.

Hakim Ketua

Heru Dinarto, S.H., M.H.

Esther Megaria Sitorus, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

Andhika Rahatmasurya, S.H.